



## Demokrasi Komunitarian Pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan

Amaliatulwalidain<sup>1</sup>, Fadlurrahman<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Pemerintahan dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri, Sumatera Selatan

<sup>2</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Amaliatulwalidain@uigm.ac.id<sup>1</sup>, Fadlurrahman@untidar.ac.id<sup>2</sup>

Permalink/DOI: 10.31002/jpalg.v5i1.3856

Received: 22 Maret 2021; Accepted: 5 April 2021; Published: 27 April 2021

### Abstrak

Penelitian ini memfokuskan pada penelusuran sejarah masa lampau mengenai praktik politik Demokrasi Komunitarian pada sistem Pemerintahan Kemargaan Tradisional di Sumatera Selatan. Perlu diketahui, bahwa Pemerintahan Kemargaan, merupakan salah satu dari sistem pemerintahan adat tradisional yang tersebar pada sebagian besar klan-klan dan suku masyarakat di wilayah Uluan di Sumatera Selatan. Wilayah Uluan sebagai daerah dataran tinggi pedalaman, menjadi basis dari pemerintahan tradisional Kemargaan yang secara otonom berdiri sendiri dan terhimpun dalam kesatuan komunitas politik berdasarkan pada basis geneologis dan territorial. Penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif-deskriptif, dengan metode sejarah. Data dalam penelitian dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung oleh data literatur yang dianalisis menggunakan pendekatan teori Demokrasi Komunitarian. Hasil dari penelitian ini, menemukan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan pada sebagian besar masyarakat *Uluan* di Sumatera Selatan dalam praktik politik dan pemerintahannya sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi komunitarian dengan berpedoman pada Undang-undang *Simbur Cahaya* sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi landasan formal yang mengatur etika politik dan kebaikan bersama dari masyarakat komunitas pemerintahan Kemargaan di masa lalu.

**Kata kunci:** Demokrasi komunitarian; Pemerintahan kemargaan; Undang-Undang Simbur Cahaya.

**Abstract**

This research focuses on tracing the past history regarding the practice of communitarian democracy politics in the traditional kargaan government system in South Sumatra. It should be noted, however, that clan government is one of the traditional customary government systems that are spread over most of the clans and ethnic groups of the people in the Uluan region in South Sumatra. The Uluan region as an inland highland area, becomes the basis of the traditional Kemargaan government which is autonomously independent and united in a united political community based on a genological and territorial basis. This research is a qualitative-descriptive study using historical methods. The data in the study were collected through interviews, observation and documentation and supported by literary data which were analyzed using the Communitarian Democracy theory approach. The results of this study, found that the system of government in most of the Uluan community in South Sumatra in political practice and government highly upholds the principles that are in accordance with the values of communitarian democracy based on the Simbur Cahaya Law as the highest customary law that is become a formal foundation that regulates political ethics and the common good of the community of the Kemargaan government community in the past.

**Keywords:** Communitarian democracy; Citizenship government; Simbur Cahaya law.

## PENDAHULUAN

Dalam Sejarah perkembangan sistem pemerintahan dan politik lokal di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, Pemerintahan Kemargaan memegang peranan penting sebagai salah satu manifestasi dari pemerintahan komunitas yang pernah mempraktekkan sistem politik lokal tradisional berbasis adat. Dari beberapa kajian mengenai Pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan (Lihat (Zed, 2003) ;(Peeters, 1997);(H.M. Arlan Ismail, 2004) & (Dedi Irwanto,2010). Sistem pemerintahan *Kemargaan* di Sumatera Selatan yang dikutip dari (Supriadi, 2002) adalah sistem pemerintahan yang secara sosial budaya mengakar pada sistem organisasi sosial yang disebut *Juray* atau *Sumbay*. *Juray* atau *Sumbay* merupakan sistem organisasi sosial yang berbasiskan ikatan-ikatan genealogis.

Suatu kesatuan *Sumbay* biasanya merupakan sekelompok orang yang berasal dari nenek moyang (*puyang*) yang sama atau dalam ilmu antropologi sering disebut *clan/lineage* (Adhuri, 2014), pada perkembangannya istilah *Kemargaan* kemudian mengalami proses modifikasi yaitu degenetisasi sehingga keberadaan pemerintahan tradisional *Kemargaan* selalu dihubungkan kepada suatu wilayah teritorial dengan bentuk pemerintahan tertentu. Merujuk pada aspek teritorial yang dimaksud, menurut Berlian yang dikutip dalam (Amaliatulwalidain, 2018), bahwa pemerintahan tradisional *Kemargaan* adalah sebagai kesatuan wilayah dengan batas-batas yang tegas dan sistem politik dengan keunikannya, yang diatur dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 (II) dengan menyebut 'Marga dan dusun di Sumatera Selatan termasuk dalam kategori *zelfbestuuren de lanschappen* dan *volkgemenschappen*, yaitu suatu wilayah

yang memiliki keistimewaan susunan yang khas dan harus dihormati oleh negara Republik Indonesia.

Pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan sebagai pemerintahan lokal tradisional, menurut laporan tertulis, yang ditulis oleh pemerintah kolonial Belanda, ketika berkuasa di Palembang pada tahun 1825, bahwa Pemerintahan Kemargaan berjumlah 174 Kemargaan yang tersebar di beberapa daerah "*Uluan*" dan masing-masing dari Pemerintahan Kemargaan akan dipimpin oleh pemimpin lokal yang disebut dengan "Pesirah" (Mas'oeed, 1941), berdasarkan sejarahnya, Pemerintahan Kemargaan, telah ada semenjak zaman Sriwijaya, dimana Pemerintahan Kemargaan berkembang di daerah "*Uluan*", sebagai daerah dataran tinggi di wilayah pedalaman (kawasan *rural*) yang mengacu pada beberapa komunitas adat, yaitu : Pasemah, Semendo, Lematang, Empat Lawang, Kisam, Enim, Kikim, dan Ogan (Andaya, 2016). Daerah Uluan, identik sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, dengan kultur sosial masyarakat yang memiliki ikatan kolektifitas adat yang kental, berbeda dengan wilayah *Iliran*, , yaitu Palembang, sebagai kawasan *urban*, pusat pemerintahan serta pusat perdagangan dengan corak budaya yang bersifat pluralistik(Amilda, 2016).

Pemerintahan Kemargaan menjalankan sistem politiknya secara otonom dan mandiri, sistem politik dan pemerintahan, didasarkan atas adat istiadat secara kolektifitas dan komunal. Adat istiadat begitu berperan besar dalam membentuk institusi lokal, diantaranya berupa susunan pemerintahan (*semenstelling*) yang terdiri atas kepala Kemargaan, dan kepala-kepala adat yang duduk pada lembaga dewan marga, serta kewenangan pemerintahan (*bevoegdheden*), yang mengatur roda pemerintahan dari kepala Kemarganaan serta kepala-kepala adat, terutama pada proses merumuskan keputusan dan kebijakan politik

yang terkait pada peraturan-peraturan Kemargaan, maka harus berpedoman kepada Hukum Adat sebagai sumber rujukan tertinggi, dan harus didampingin oleh dewan Marga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (Dedi Irwanto M. Santun, 2010). Hukum Adat tertinggi dalam pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan, mengacu kepada sebuah undang-undang adat yang berlaku pada masyarakat Uluan, yaitu, Undang-undang Simbur Cahaya, sebagai undang-undang adat yang mengatur hubungan komunitas masyarakat di Uluan, yang meliputi pemerintahan, kebiasaan dan adat istiadat masyarakat, serta sistem peradilan (Amaliatulwalidain & Fadlurrahman, 2019).

Pada praktiknya, Pemerintah Kemargaan layaknya sebuah republik, karena Pemerintahan Kemargaan tidak hanya mempraktikkan sistem politik berbasis pada adat-istiadat saja, melainkan juga menimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi berbasis komunitarian, yang mana komunitas adat secara signifikan tidak hanya telah memiliki kesadaran dalam konteks institusional saja, melainkan juga melalui padanan aksi kolektif untuk mewujudkan gagasan komunitas bersama, guna penyelesaian persoalan komunitas secara kolektif (Purwo Santoso, 2018). Bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan Kemargaan dengan praktik-praktik politiknya dikategorikan telah sesuai dengan ide-ide dan gagasan dari Demokrasi Komunitarian.

Selanjutnya, penelitian ini kemudian bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan bagaimana prinsip-prinsip Demokrasi Komunitarian dalam sistem pemerintahan Kemargaan tradisional di Sumatera Selatan, serta implementasinya dalam kehidupan komunitas masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kajian tentang "Demokrasi Komunitarian pada Sistem Pemerintahan Tradisional Kemargaan di Sumatera Selatan adalah kajian penelitian kualitatif-deskriptif yang menggunakan metode sejarah. Metode sejarah menurut (Garraghan, 1957) yang dikutip oleh (Wasino dan Endah Sri Hartatik, 2018) adalah Suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-naturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil dalam bentuk tertulis) dari hasil-hasil yang dicapai. Metode sejarah, meliputi tiga tahapan yang digunakan, yaitu : 1). *Heuristik*, yang merupakan langkah permulaan di dalam semua penulisan sejarah. 2). *Kritisisme*, yaitu kritik sumber atau penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandangan nilai kenyataan (kebenarannya). 3). *Sintesis*, yaitu penceritaan atau penyajian yang bersifat formal (resmi) dari penemuan-penemuan dari kegiatan Heuristik dan Kritisisme (Wasino dan Endah Sri Hartatik, 2018).

Sedangkan pendekatan teori yang digunakan adalah teori demokrasi komunitarian. Teori ini, berangkat dari persepektif politik tentang negara yang bermula dari gagasan awal mengenai pemerintahan komunitas. Gagasan tersebut, bisa dilacak dari pemikir politik klasik, khususnya Plato dan Aristoteles, bahwa pemerintahan muncul dan berakar dari komunitas masyarakat yang saling terikat dengan nilai-nilai kebaikan bersama (Liesbet Hooghe & Gary Marks, 2016). Secara kontekstual nilai-nilai kebaikan bersama tersebut dibangun dari kesepakatan-kesepakatan (*consensus*) antara warga masyarakat. Negara tidak hanya sebagai ruang hidup semata, melainkan di dalam negara juga berlangsung etika kebaikan bersama antara

warga masyarakat. Kebaikan tersebut secara fungsional terhimpun pada rasa untuk saling berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan (*public goods*) secara bersama-sama, dan juga untuk saling melayani (White, 2015). Perkembangan lebih lanjut mengenai teori ini, kemudian diperluas lagi maknanya oleh beberapa sarjana, yaitu, (Breman, 1982); (Ferdinand Tonnies, 2001); (Liesbet Hooghe & Gary Marks, 2016), melalui pendekatan sosiologis yang sangat membantu dalam melihat dinamika perkembangan masyarakat, pola-pola interaksi serta praktek-praktek komunitas yang terbangun dalam sebuah *Liebenstraum*, melalui persekutuan hidup yang terikat pada suatu kesatuan teritorial yang menjadi kedaulatan bersama (Zakaria, 1999)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Sejarah Pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan

Pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan, sebagai pemerintahan komunitas tradisional masyarakat hukum adat, dalam sejarah peradaban masyarakat di Sumatera Selatan, Kemargaan tidak muncul dengan sendirinya. Kemargaan adalah sebuah institusi kekuasaan lokal tradisional yang memang sudah, bahkan sebelum kekuasaan besar (Kerajaan dan Kekaisaran) muncul. Seperti diketahui bahwa sebagai makhluk sosial. Kemunculan Kemargaan sebagai pemerintahan tradisional, berawal dari pemahaman bahwa pada dasarnya manusia selalu hidup secara berkelompok yang bermula dari unit yang paling kecil, yaitu keluarga batih (suami, isteri dan anak-anak), lambat laun keluarga tersebut mengalami regenerasi dengan bertambah banyak anggota komunitas, sehingga sebagian dari anggota keluarga tersebut kemudian memisahkan diri dan membuat tempat tinggal sendiri.

Tempat pemukiman mereka semakin lama, semakin besar dan penghuninya pun semakin banyak, baik dari anak-anak keturunan mereka sendiri atau dari orang lain yang bermukim disitu. Dari sanalah kemudian lahir kesatuan masyarakat hukum adat yang mandiri, dan pemimpin mereka biasanya adalah yang tertua atau yang mempunyai kemampuan paling tinggi diantara mereka. Itulah sebabnya di dalam pemerintahan tradisional selalu terdapat dua unsur penting, yaitu ikatan geneologis dan teritorial kesatuan wilayah (Maschab, 2013).

Pemerintahan Kemargaan sangat identik dengan peradaban masyarakat *Uluan* yang merupakan masyarakat di daerah-daerah pedalaman tempat basis dari beragam suku-suku yang ada di Sumatera Selatan. Walaupun tidak ada catatan sejarah yang dapat memastikan kapan dan dimana Pemerintahan Kemargaan ini pertama kali bermula, tetapi melalui pendapat dari J.W Van Royen, yang dikutip dari (Arlan Ismail, 2004) dalam buku karyanya dengan judul "*De Palembangse Marga*" dan ditulis pada tahun 1927, bahwa Pemerintahan Kemargaan yang ada di Sumatera Selatan dapat dilacak asal muasalnya dari penyebaran masyarakat Uluan di Sumatera Selatan dengan memusatkan perhatian kepada "tiga pegunungan" sebagai simbol dari asal nenek moyang masyarakat di Sumatera Selatan.

Tiga gunung tersebut atau disebut dengan "tiga rumpun", adalah Gunung Seminung, Gunung Dempo, Gunung Kaba. Adapun alur penyebaran nenek moyang asal masyarakat Uluan, dimulai dari Gunung Seminung (Danau Ranau, Jelma Daya), turun kemudian menyusuri sungai, sepanjang sungai Komering sampai Gunung Batu. Dari Gunung Dempo dan sekitarnya, orang-orang Pasemah (dan Serawai) menyebar menempati pinggir sungai-sungai Lematang, Enim, Kikim, Lingsing, Musi bagian tengah dan Ogan. Dari

sekitar Gunung Kaba, orang-orang Rejang menyusuri sungai Musi bagian Hulu dan Rawas, Lematang bagian hilir melalui sungai Keruh dan Penukal.

Penyebaran ketiga rumpun suku bangsa inilah yang merupakan sumber dari komunitas masyarakat etnis di Uluang Sumatera Selatan. Karena pola pemukiman mereka berorientasi ke Sungai yang satu dengan yang lainnya dan terhubung menjadi satu muara, yaitu Sungai Musi, maka ketiga rumpun suku etnis ini selanjutnya berkembang biak melahirkan sub-sub suku etnis lainnya, yang penamaannya mengikuti aliran-aliran sungai tempat mereka bermukim, seperti suku Komerang, suku Ogan Lematang, suku Kikim, suku Musi dan lain sebagainya. Dari sub-sub suku tersebut, kemudian membentuk kelompok-kelompok kekerabatan dekat yang lahir dari satu Kepuyangan (satu nenek moyang) menempati lokasi teritorial yang sama, sehingga melahirkan pemukiman yang disebut dengan "Dusun" yang kemudian bermetamorfosis menjadi Pemerintahan Kemargaan. Setiap Pemerintahan Kemargaan memiliki nama-nama yang berbeda, sesuai dengan nama masing-masing komunitas suku-suku yang menempati Kemargaan tersebut. Lebih lanjut lagi, Van Royen dalam catatannya tentang Kemargaan di Sumatera Selatan, menggambarkan perkiraan perkembangan sistem Kemargaan dalam beberapa tahapan penting (Arlan Ismail, 2004).

**Tahap pertama**, ialah adanya rumpun orang yang hidup mengembara dan berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain yang disebut nomaden, yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Mereka ini merupakan suatu kelompok yang hidup dari mengumpulkan hasil hutan, perburuan hewan dan penangkapan ikan.

Sisa-sisa dari kehidupan ini ialah orang-orang Kubu yang hidup jauh masuk ke pedalaman. Orang-orang Kubu ini sedikit menerima pengaruh asing. Sementara kelompok masyarakat yang sudah banyak menerima pengaruh asing adalah yang bermukim di daerah-daerah tepi pantai atau sunga-isungai. Orang-orang Kubu ini yang masih didapati di Sumatera Selatan dalam rumpun-rumpun yang bersatu dan diikat oleh tali kekeluargaan. Jadi, tipe kelompok orang-orang Kubu inilah yang dianggap sebagai asal mula kesatuan genealogis, yang merupakan benih pertama dari masyarakat hukum adat. Orang-orang Kubu ini masih banyak terdapat di wilayah pedalaman Kabupaten Musi Rawas (Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, 2015).

**Tahap kedua** telah terjadi peningkatan pola hidup, dari pengembara menjadi penghuni sementara daerah atau wilayah tertentu. Mereka menunjukkan gejala ingin menetap dan mencari nafkah, sumber kehidupannya dari bertani di ladang yang berpindah-pindah. Mereka berpindah dari satu area perladangan ke area perladangan lain dalam jangka waktu beberapa tahun. Perpindahan ini berhubungan dengan kondisi kesuburan tanah. Dari kelompok-kelompok setengah pengembara ini timbul dusun-dusun semi permanen yang masih diikat dalam kesatuan oleh tali kekeluargaan. Anggotanya bersatu karena masih seketurunan dari nenek moyang tertentu (H.M. Arlan Ismail, 2004).

**Tahap ketiga**, dari kesatuan-kesatuan masyarakat yang berladang berpindah-pindah dari ladang ke talang dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun, kemudian timbul dusun-dusun yang bersifat permanen. Masing-masing rumpun keluarga biasanya menghuni suatu daerah yang mempunyai batas-batas alamiah seperti lembah-lembah. Dalam satu wilayah permukiman, tinggal satu atau lebih rumpun keluarga yang berasal dari satu nenek moyang. Anggota-anggota rumpun keluarga sebagian

besar tetap hidup dari pertanian menetap dengan cara yang sudah lebih maju.

**Tahap keempat,** terdapat perkembangan sedemikian rupa, sehingga telah terbentuk rumpun-rumpun yang menetap di suatu lokasi. Jika kemudian suatu lokasi mulai dirasakan sempit, karena anggota dalam setiap rumpun-rumpun ini terus berkembang. Maka beberapa rumpun harus berpindah lokasi ke tempat yang agak jauh, tetapi masih dalam suatu kesatuan daerah geografi. Biasanya hubungan kekeluargaan belum terputus dan masih dalam satu keturunan dari satu nenek moyang, karena itu jarak antara dusun induk dan dusun baru tidak saling berjauhan. Rumpun kekeluargaan seperti ini disebut kabuian. Dalam perkembangan tahap keempat ini didapati hubungan kekeluargaan yang erat, biar pun sudah berpisah tempat tinggal dari dusun induk karena status mereka masih satu keturunan dari satu nenek moyang. Pada tahap permulaan perkembangan ini masih tetap dirasakan ikatan kekeluargaan satu keturunan. Seiring berjalannya waktu, dalam perkembangan selanjutnya didapati masyarakat dari luar yang menetap dan menempati areal tersebut.

**Tahap kelima,** dalam suatu daerah tertentu secara geografis tidak hanya terdapat rumpun keluarga satu keturunan, tetapi juga ada rumpun keluarga pendatang. Percampuran ini kemudian merupakan kesatuan mandiri dan merasa satu keturunan meski berasal dari nenek moyang yang berbeda. Antara rumpun keluarga asli dan pendatang bersatu meski tanpa ada percampuran antara rumpun itu. Biasanya rumpun yang kecil dan datang kemudian mengakui wibawa lebih (supremasi) dari rumpun keluarga asli di suatu daerah. Dari asal usul keluarga yang tidak satu rumpun dan berbeda-beda garis

keturunan, lama-kelamaan garis keturunan itu menjadi kabur dan yang lebih menonjol adalah sifat teritorial masyarakat (masyarakat yang diikat oleh kesatuan tempat bermukim). Sebagai ilustrasi, rumpun Basemah yang berpindah dan bermukim di Semendo Darat membentuk kesatuan masyarakat menjadi Marga Semendo, Marga Makakau, Marga Bayan, dan Marga Kisam. Di sini timbul kesatuan masyarakat yang sifat teritorialnya lebih menonjol, sementara sifat genealogisnya menyurut. Dalam perkembangan inilah timbul nama Marga sebagai suatu kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial.

## **2. Praktik Demokrasi Komunitarian Pada Pemerintahan Kemargaan**

Praktik dari sistem pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan, apabila dipadankan pada indikator dari prinsip-prinsip demokrasi komunitarian, maka akan ditemukan ketersesuaian gagasan politik yang sama. Menurut (Kartohadikoesoemo: 1984), yang dikutip dalam (Gerald, 2017) Demokrasi komunitarian pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi, yaitu : *Pertama*, demokrasi politik melalui pengambilan keputusan bersama dengan cara musyawarah. *Kedua*, demokrasi sosial, melalui solidaritas bersama dengan gotong-royong. *Ketiga* demokrasi ekonomi, melalui kepemilikan tanah secara adat dan komunal. Lebih lanjut, dari ketiga substansi tersebut, maka melahirkan tiga pembagian kekuasaan Trias Politica, yaitu *eksekutif*, merupakan pemerintahan adat, lalu *legislatif* yang merupakan kedaulatan komunitas masyarakat secara kolektif untuk berpartisipasi pada persoalan-persoalan yang bersifat komunal. serta *yudikatif*, yang merupakan dewan adat (Gerald, 2017).

Pemerintahan Kemargaan dalam menjalankan sistem pemerintahan secara teratur dipimpin oleh pemimpin Marga yang disebut *Pesirah* selaku kepala pemerintah merangkap juga

sebagai kepala adat setempat yang secara tradisional memiliki kekuasaan otonom sehingga dapat diibaratkan pemerintahan Kemargaan sebagai sebuah "republik desa" yang berdaulat didaerahnya masing-masing. dalam menjalankan tugasnya, *Pesirah* akan didampingi oleh perangkat Marga, yaitu kepala dusun, yang disebut *Proatin*. *Pesirah* dan *Proatin* menjalankan tugas meliputi pemerintahan, peradilan dan menjaga tradisi, dalam menjalankan tugasnya tersebut, *Pesirah* dan *Proatin* dibantu oleh *Penggawa* (polisi adat), yang bertugas untuk memelihara dan menjalankan ketertiban serta keamanan Pemerintahan Kemargaan. Untuk urusan agama, *Pesirah* dibantu *Penghulu dan Khatib*, yang bertugas mendampingi *Pesirah* terkait perihal menyangkut urusan agama, meliputi perkara perkawinan, kematian, perceraian dan pemeliharaan rumah ibadah (masjid) (Hanafiah, 1998)

Dalam tugasnya *Pesirah*, sebagai pemimpin eksekutif memimpin Pemerintahan Kemargaan secara demokratis, terutama dalam mengambil segala keputusan, yang diputuskan melalui musyawarah secara kolektif bersama dengan *Dewan Marga* (legislatif) yang terdiri dari sebagian besar para *Proatin*, serta anggota komunitas adat lainnya yang telah dipilih. *Dewan Marga* diketuai langsung oleh *Pesirah*. *Dewan Marga* sebagai lembaga legislatif, memiliki tiga tugas dan kewenangan, diantaranya : 1). Menetapkan anggaran belanja dan perhitungan anggaran. 2). Mengawasi pelaksanaan pemerintahan, juga membuat peraturan-peraturan dan kebijakan (*policy*) menyangkut Kemargaan. Dan, 3). Menetapkan peraturan dan sanksi hukum bagi pelanggaran-pelanggaran hukum di wilayah Kemargaan (Dedi Irwanto M. Santun, 2010).

### 3. Hukum Adat sebagai "Kebaikan Bersama" pada Pemerintahan Kemargaan

Pada pemerintahan Kemargaan, hukum adat atau disebut juga dengan Undang-undang *Simbur Cahaya* menjadi sumber hukum tertinggi selama kurun waktu empat ratus tahun lamanya (Farida, 2012) yang berfungsi sebagai kontrol politik komunitas, terutama untuk mewujudkan kebaikan bersama dibangun melalui hubungan-hubungan sosial di dalam Kemargaan. Kebaikan bersama, dimaksudkan bahwa keberadaan komunitas dalam kehidupan politik merupakan kunci dari kesejahteraan. Alasan tersebut, didasarkan pada asumsi, bahwa Komunitas memegang peran penting dalam jalinan keterikatan sosial dan komunal serta mendorong kegiatan-kegiatan politik yang bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama (Etzioni, 2005). Undang-undang *Simbur Cahaya*, terdiri dari beberapa peraturan-peraturan normatif tertulis, sebagai berikut :

1. Bab 1 terdiri dari (32 Pasal), mengenai Peraturan Komunitas Adat yang membahas mengenai hubungan sosial masyarakat adat, yang mengatur tentang etika pergaulan, kesetaraan gender serta perlindungan terhadap perempuan. Dimana keberadaan dari kaum perempuan sebagai bagian dari komunitas di Kemargaan, terkait harkat dan martabat mereka benar-benar dijaga dan diperhatikan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan begitu dijaga dan diawasi secara ketat, dengan tujuan agar tidak sampai terjadi pelanggaran yang akan merugikan kaum perempuan.
2. Bab 2 terdiri dari (29 Pasal), mengenai Peraturan Politik yang membahas mengenai Politik dan Pemerintahan Kemargaan, terkait wewenang dan kedaulatan pemimpin adat, sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan kemargaan, sistem perpajakan serta



urusan migrasi dan perizinan kepentingan di dalam Kemargaan maupun kepentingan diluar Kemargaan. Dengan kata lain, *Pesirah* sebagai pemimpin adat tertinggi harus menjadi "role model" yang responsif dalam mengedepankan kepentingan dan pelayanan publik pada masyarakat komunitas, termasuk pula apabila *Pesirah* berhalangan, maka tugasnya akan digantikan oleh pemuka adat lainnya, yaitu *Proatin*, apabila *Proatin* juga berhalangan, maka akan digantikan dengan pemuka adat yang lain.

3. Bab 3 terdiri dari (24 Pasal), mengenai Peraturan ekonomi dan agraria yang membahas mengenai peraturan terkait pada kepemilikan sumber daya komunal, meliputi tanah dan hutan adat, tata cara bertani dan berladang, tata cara beternak, kepemilikan barang pribadi terkait barang sewa atau barang non sewa. Peraturan ini, sangat ketat dalam mengatur *collective goods*, khususnya pada pemanfaatan sumber daya alam komunal dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat komunitas, misalnya dalam penebangan pohon yang harus meminta izin terlebih dahulu pada *Pesirah*, pemeliharaan dan penjagaan hewan ternak yang tidak boleh merugikan orang lain apabila hewan ternak yang dipelihara sampai merusak ladang atau kebun orang lain. Juga penting bagi masyarakat komunitas untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah di sungai, menebang serta membakar hutan, karena kegiatan tersebut dianggap akan berdampak besar pada kerugian ekonomi dan kesejahteraan komunitas yang sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar.

4. Bab 4 terdiri dari (19 Pasal), mengenai Peraturan Agama yang membahas kewajiban menaati perintah agama Islam meliputi kewajiban untuk membayar zakat, perkawinan, kematian, perceraian serta perawatan dan pemeliharaan rumah ibadah (langgar).
5. Bab 5 terdiri dari (58 Pasal), mengenai Peraturan hukum dan penyelesaiannya yang membahas mengenai sengketa ataupun konflik terkait pelanggaran-pelanggaran hukum baik dalam lini perdata, maupun pidana. Yang mana bentuk hukuman bagi pelanggar akan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan, ditambah dengan sanksi sosial.

## KESIMPULAN

Sebagaimana pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa Pemerintahan Kemargaan di Sumatera Selatan merupakan pemerintahan lokal adat tradisional yang berbasis kepada Demokrasi komunitarian. Subsistensi penting dalam etika demokrasi komunitarian, tidak hanya tercermin dari dalam fungsi politik para pemimpin adat, melainkan juga kontrol politik berupa serta kepatuhan dan kepercayaan pada Undang-undang *Simbur Cahaya* sebagai hukum adat tertinggi yang menjadi inti dalam mewujudkan kebaikan bersama. Dari peraturan-peraturan pada Undang-undang *Simbur Cahaya*, yang terangkum kedalam lima bab tersebut bahwa secara komprehensif undang-undang tersebut, menjadi dasar tata kelola dan pengaturan pemerintahan Kemargaan di masa lalu, serta praktik komunitarian yang tercermin dari nilai-nilai berikut ini:

1. Landasan normatif (*virtue*) terkait fungsi politik bagi para pemimpin Marga dalam menjalankan roda pemerintahan adat secara otonom.

2. Pemelihara keberlangsungan politik komunitas melalui konsensus dan musyawarah.
3. Resolusi konflik melalui sistem peradilan adat yang berpedoman pada adat dan agama guna menciptakan keamanan dan rasa nyaman bagi komunitas.
4. Kesejahteraan, pada fungsi regulatif dalam mengatur kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya komunal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhuri, D. (2014). Antara Desa dan Marga: Pemilihan Struktur pada Perilaku Elit Lokal di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. *Antropologi Indonesia*, 0(68), 1–12.  
<https://doi.org/10.7454/ai.v0i68.3433>
- Amaliatulwalidain. (2018). Influence of Kiti's Kinship Family System In The Formation Process Of Political Instruments In The Village Of Segara Kembang, Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatera. *Asian Association for Public Administration Annual Conference (AAPA 2018)*, 321.  
<https://doi.org/doi:10.2991/aapa-18.2018.30>
- Amaliatulwalidain & Fadlurrahman. (2019). Mengagas Prinsip-Prinsip Community Governance Menurut "Kitab Simbur Cahaya" sebagai Penguatan Identitas dari Sistem Pemerintahan Desa di Sumatera Selatan. In C. W. Samodra Wibawa, Arif Budi Pratama, Fadlurrahman (Ed.), *Menata Desa Bunga Rampai Pemikiran* (p. 126). K-Media. Yogyakarta
- Amilda. (2016). Hulu dan Hilir: Sebuah Representasi dari Identitas Budaya Masyarakat Sumatera Selatan. In *Peradaban Masa Lalu Sumatera Selatan* (p. 155). Balai Arkeologi Sumatera Selatan.
- Andaya, B. W. (2016). *Hidup Bersaudara Sumatera Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII*. Penerbit Ombak.
- Apriyanti dan Reiza D. Dienaputra, E. (2015). Pemerintahan Marga Di Lubuklinggau Tahun 1855-1983. *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 7(2), 233.  
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i2.95>
- Breman, J. (1982). The Village on Java and the Early-Colonial State. In *The Journal of Peasant Studies* (Vol. 9, Issue 4).  
<https://doi.org/10.1080/03066158208438179>
- Dedi Irwanto M. Santun, M. & S. (2010). Iliran dan Uluan. In *Eja Publisher*. Eja Publisher, Yogyakarta.
- Etzioni, A. (2005). The Spirit of community. In *Understanding Care, Welfare and Community: A Reader*. Crown Publishers, Inc/ New York.
- Farida. (2012). Undang-Undang Simbur Cahaya sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang. In *Seminar Antara Bangsa Perantauan Sumatera-Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak pada 2-3 Jun 2012 di Pulau Pinang Malaysia* (pp. 179–187).
- Geraldny, G. (2017). Refleksi Politik Demokrasi Desa: Revitalisasi Demokrasi Komunitarian Desa Dalam Menghadapi Konstelasi Globalisasi. *Proceeding ICSGPSC*, 45–55.  
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/pslcf/article/view/887>.
- H.M. Arlan Ismail, S. (2004). *Marga Di Bumi Sriwijaya (Sistem Pemerintahan, Kesatuan Masyarakat Hukum Daerah Uluan Sumatera Selatan)*. Unanti Press.
- Hanfiah, D. (1998). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang*. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- Liesbet Hooghe & Gary Marks. (2016).

- Community, Scale, and Regional Governance (A Postfunctional Theory Governanve Volume II)*. Oxford University Press is a department of the University of Oxford.
- Mas'ood, K. A. (1941). *Sedjarah Palembang Moelai Sedari Seri-Widjaya Sampai Kedatangan Balantentara Dai Nippon*. Pertjitakan Meroeyama.
- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia* (Rachmad Gustomy & Utan Parlindungan (ed.)). PolGov.
- Peeters, J. (1997). *Kaum Tuo-Kaum Mudo Perubahan Religius Di Palembang 1821-1942*. INIS (Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies).
- Purwo Santoso. (2018). Lokalitas Sebagai Konteks Untuk Berdemokrasi. In W. P. S. Longgina Novadona Bayo, Purwo Santoso (Ed.), *Rezim Lokal Di Indonesia, Memaknai Ulang Demokrasi Kita* (p. 43). Yayasan Obor, PolGov Fisipol UGM & University of Oslo.
- Tonnies, F. (2001). *Community and Civil Society* (Jose Harris (ed.)). Cambridge University Press.
- Wasino dan Endah Sri Hartatik. (2018). *Metode Penelitian Sejarah dari Riset Hingga Penulisan* (Priyo Sudarmo (ed.)). Magnum Pustaka Utama. [http://eprints.undip.ac.id/70451/1/C1\\_Metode\\_Penelitian\\_Sejarah\\_dari\\_Riset\\_hingga\\_Penulisan-1-30.pdf](http://eprints.undip.ac.id/70451/1/C1_Metode_Penelitian_Sejarah_dari_Riset_hingga_Penulisan-1-30.pdf)
- White, N. (2015). Plato and The Ethics of Virtue. In L. B.-J. & M. Slote (Ed.), *The Routledge Companion to Virtue Ethics* (p. 583). Taylor & Francis. <https://doi.org/10.4324/9780203071755>
- Zakaria, R. Y. (1999). Kembalikan Kedaulatan Ulayat Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmu Sosial Transformatif*, 2, 10.
- Zed, M. (2003). *Kepialangan, politik, dan revolusi: Palembang, 1900-1950*. LP3ES.